

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posisi Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana. Oleh karena itu membuat bencana bisa saja sewaktu-waktu datang oleh karena itu perlu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana ini. Selama ini kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia tentang manajemen bencana pada tahap pra/sebelum terjadinya bencana sangatlah kurang. Pengalaman bencana yang terjadi di Indonesia selama ini selalu menimbulkan kerugian, baik materi maupun korban jiwa dalam angka yang besar. Kejadian tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan dan mengaplikasikan kedalam kegiatan keseharian tentang kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Guna mengatasi berbagai hal tersebut maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana BNPB ini akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam hal penanganan bencana. BNPB ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2008. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada Pasal 10 ayat (2) dari Undang-undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nondepartemen sebagai menteri.

Bencana ditinjau air ini terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir di setiap daerah mengalami bencana untuk itu maka Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 8 di dalam mengamatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi, Kabupaten/kotamadya. Pembentukan BPBD

didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Pemerintah kabupaten dan kota dapat memutuskan perlunya pendirian BPBD di daerahnya.

BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko. Bisa dikatakan pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan Bencana demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah memiliki BPBD yang telah berdiri kurang lebih dua tahun ini.

Kondisi Kabupaten Pekalongan terutama daerah Windurojo yang merupakan daerah dengan tanah bergerak yang memungkinkan setiap saat akan terjadi bencana. Bahkan telah terjadi beberapa waktu lalu di kecamatan Kesesi daerah Windurojo salah satu bangunan sekolah yaitu SD Windurojo 3 kondisi bangunannya retak akibat tanahnya retak sehingga memungkinkan temboknya bisa roboh sewaktu-waktu. Padahal sekolah tersebut masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu atas imbauan BPBD untuk dilakukan pembongkaran bangunan

gedung sekolah yang telah retak tersebut untuk menghindari tembok roboh yang terjadi sewaktu-waktu dan itu bisa membawa korban jika tembok nantinya roboh.

Kondisi itu merupakan salah satu yang terjadi dan kemungkinan di daerah lain di sekitar Windurojo juga akan bisa terjadi bencana karena kondisi tanah yang labil sehingga ketika cuaca ekstrem akan mengikis tanah dan memudahkan bangunan di atasnya akan retak-retak juga. Sudah sepatutnya bagi masyarakat dan seluruh stakeholder khususnya BPBD mengambil langkah untuk meminimalisir dampak dari terjadinya bencana.

Pengamatan awal yang dilakukan menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Pekalongan memang sudah terlihat tanggap terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi namun masih terlihat bahwa semua koordinasi masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi dengan baik terutama yang terkait dengan instansi lain. BPBD sebenarnya sudah berusaha menghimbau instansi-instansi yang terlibat untuk berkoordinasi terlebih dahulu namun karena semua wewenangnya ada di BPBD instansi lain hanya menunggu.

Padahal dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudah tidak perlu birokrasi administrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana.

Hubungan atau keterkaitan tema yang akan diteliti dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS terletak masalah kepedulian yang di perankan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana. Hal itu menunjukkan bahwa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS meletakkan perhatian pada kepedulian yang selaras dengan tema penelitian ini. Keterkaitan dengan mata kuliah yang ada di Program Studi PPKn adalah mata kuliah Sosiologi Indonesia, hal ini selaras karena cakupan mata kuliah Sosiologi Indonesia yang fokus perhatian pada masalah-masalah sosial.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang diberi judul “PERANAN BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI DESA WINDUROJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan BPBD dalam penanggulangan bencana alam di desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Peran BPBD dalam Penanggulangan Bencana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peranan BPBD dalam penanggulangan bencana alam di desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Peran BPBD dalam Penanggulangan Bencana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan dua manfaat, yaitu manfaat yang berupa sumbangan teoritis dan manfaat berupa sumbangan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis:

- a. Menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran BPBD dalam menanggulangi bencana.
- b. Sebagai masukan dan menekankan pemerintah daerah dan masyarakat untuk sadar bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis:

- a. Bagi akademisi dan masyarakat daerah kabupaten Pekalongan
Memberikan informasi bagi akademisi dan masyarakat luas mengenai peran BPBD dalam penanggulan bencana sebagai bahan informasi dan evaluasi peran BPBD dalam menanggulangi bencana.
- b. Bagi peneliti
Menambah pengetahuan mengenai peran BPBD dalam menghadapi bencana.
- c. Bagi peneliti lain
Penelitian ini dapat pula dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah adalah penjelasan istilah dalam penelitian ini :

1. Bencana

Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (Cristanto, Joko.2011:75).

2. BPBD

BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorklak) ditingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) ditingkat Kabupaten/Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2005.

3. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.